



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN BRINGIN

Jalan Raya Sidokerto – Bringin Nomor 04 Bringin Kode Pos : 63285
Email : bringin@ngawikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRINGIN
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 065.9/00.05A/404.610/2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI,

CAMAT BRINGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan standar pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bringin tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 / KEP / M.PAN / 7 / 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT BRINGIN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI.**
- KESATU** : Standar Pelayanan Publik Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dalam diktum KESATU meliputi :
1. Jenis Pelayanan;
 2. Persyaratan Pelayanan;
 3. Prosedur Pelayanan;
 4. Waktu Penyelesaian Pelayanan;

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik, sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas / Aparat Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Camat Bringin Kabupaten Ngawi Nomor 188 /00.27A / 404.301 / 2017 tentang Standar Pelayanan Publik Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 Januari 2022

CAMAT BRINGIN



Drs. SUPRIYADI, M.Si

Pembina TK. I


NIP. 19701120 199101 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT BRINGIN
NOMOR : 065.9/00.05.A/404.610/2022
TANGGAL : 14 Januari 2022

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DILINGKUP
KECAMATAN BRINGIN KABUPATEN NGAWI

N O	JENIS PELAYANAN
1.	Surat Dispensasi Nikah
2.	Surat SKTM
3.	Surat Pengantar SKCK
4.	Surat Keterangan Ahli Waris
5.	Legalisasi Surat

CAMAT BRINGIN



Drs. SUPRIYADI, M.Si

Pembina TK. I

NIP. 19701120 199101 1 001